



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN UANG PALSU DI KOTA PALU (Studi Kasus di Kota Palu)

Ida Lestiawati

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : idalestiawati877@gmail.com

Mohammad Nafri

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : mohnafri1990@gmail.com

May Sjaros Tanigau

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : maisarotanigau@gmail.com

Abstract

The results of this study are (1) The role of the Palu Resort Police in preventing the circulation of counterfeit money in Palu City, including, first, providing legal counseling to the public. Second, conducting investigations and inquiries into cases of counterfeit money circulation, and third, making arrests of perpetrators of counterfeit money circulation in Palu City. However, the police's role in preventing the circulation of counterfeit money in Palu City has not been running well. (2) The obstacles faced by the Palu Resort Police in preventing the circulation of counterfeit money in Palu City include legal substance constraints, law enforcement constraints, and public legal awareness constraints. These three factors have caused the suboptimal efforts to combat the circulation of counterfeit money carried out by the Palu Resort Police. The method used in writing this thesis is a normative empirical research approach. The research suggestions are: (1) It is better to impose criminal sanctions on perpetrators who circulate counterfeit money to be heavier and commensurate with what has been done to provide a deterrent effect on perpetrators and instill fear in those who intend to commit the crime of circulating counterfeit money, thereby reducing this crime. (2) It would be better if the police collaborate with Bank Indonesia and all related stakeholders to jointly provide education to the public regarding the forms and models of counterfeit money so that the public can avoid the circulation of counterfeit money in Palu City.

Keywords: Police, Prevention, Counterfeit Money

Abstrak

Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu yakni diantaranya pertama, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua, melakukan upaya penyelidikan dan



penyidikan terhadap temuan kasus peredaran uang palsu dan ketiga, melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu, akan tetapi peran kepolisian dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu belum berjalan dengan baik. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu diantaranya adalah kendala substansi hukum, kendala penegakan hukum dan kendala kesadaran hukum masyarakat, ketiga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara normatif empiris. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini. (2) Sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan seluruh stakeholder yang terkait bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk dan model uang palsu agar masyarakat bisa terhindar dari peredaran uang palsu di Kota Palu.

Kata Kunci : Kepolisian. Pencegahan. Uang Palsu

A. PENDAHULUAN

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia¹. Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 26.



Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu merupakan suatu kejahatan serius yang telah menjadi isu di berbagai negara, termasuk Indonesia, dikarenakan uang palsu berpotensi merusak integritas sistem keuangan dan ekonomi suatu negara, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang resmi, serta berdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan².

Fenomena peredaran uang palsu ini terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi cetak yang semakin canggih, lemahnya pengawasan terhadap produksi dan distribusi uang, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri uang yang sah³. Peredaran uang palsu ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan tindak pidana peredaran uang palsu sudah bersifat transnasional⁴. Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2020 mencapai 117.955 lembar, tahun 2021 mencapai 92.686 lembar, Tahun 2022 mencapai 141.266 lembar, Tahun 2023 mencapai 122.091 lembar dan Tahun 2024 sudah mencapai 169.763 lembar⁵. Khusus kota Palu dimana memiliki temuan angka uang palsu sepanjang tahun 2024 mencapai 250 lembar jika dibanding pada tahun 2023 hanya sekitar 100 lembar, dimana jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp100.000,- dan Rp 50.000,- dengan asumsi jika dikalikan dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan miliar

²Sarah Marety Camelia dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM)*, Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, Hlm. 99.

³ Hastuti, *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Peredaran Uang Palsu*. Semarang: Unnes Press. 2021. Hlm. 56.

⁴ Rohman, *Analisis Hukum terhadap Peredaran Uang Palsu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. Hlm. 31.

⁵ Bagas Pandega Hariyanto Dan Putro Eko Soponyono, *Op.Cit.* Hlm. 159.



uang palsu per tahun⁶. Hal tersebut membuktikan bahwa peredaran uang palsu dari tahun ke tahun di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu tidak ada skala penurunan, bahkan terus mengalami peningkatan secara signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap delik pengedaran uang palsu di Kota Palu serta kendala yang dihadapi dalam mengatasi delik pengedaran uang palsu di Kota Palu. Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus terhadap peredaran uang palsu. Pendekatan ini sangat relevan karena dalam studi kasus objek yang diteliti terfokus peredaran uang palsu serta pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang dikategorikan sebagai pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu.

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Kantor Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Palu dan Pasar Masomba Kota Palu di lokasi tersebut terdapat peredaran uang palsu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota penyidik Reserse Kriminal Umum Kota Palu yang menangani persoalan peredaran uang palsu dan masyarakat Kota Palu. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa orang responden dari kelompok populasi pelaku penjarahan. Selain itu, sampel dari beberapa orang penyidik reserse kriminal umum yang pernah atau sedang menangani para pelaku peredaran uang palsu. Teknik pengambilan sampel *non random sampling* (tidak acak). Adapun rincian sampel sebagai berikut Penyidik: 5 Orang dan Masyarakat yang menjadi korban: 2 orang. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak dan total sampel 7 orang.

⁶ Data Reskrim Polres Palu Tahun 2024.



C. PEMBAHASAAN

1. Upaya Kepolisian

Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas penyidikan pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu reserse. Munculnya berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang kadang tanpa bisa diprediksi, harus mampu di antisipasi dan ditanggulangi oleh kepolisian dalam hal ini adalah reserse sebagai ujung tombak kepolisian dalam mencegah dan mananggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat akhir-akhir ini khususnya di Kota Palu adalah maraknya peredaran uang palsu dikalangan masyarakat akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kestabilan perekonomian negara umumnya dan khususnya bagi pemerintah daerah. Semakin besar jumlah uang palsu yang beredar akan sangat mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat. Keberadaan uang palsu dapat mendorong terjadinya inflasi karena jumlah uang yang beredar menjadi tidak terkontrol dan melebihi batas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepolisian Resor Palu memiliki peran yang sangat sentral dan menjadi garda terdepan untuk mencegah peredaran uang palsu yang terjadi diwilayah hukumnya. Berikut penulis uraikan beberapa



hal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Palu dalam mencegah peredaran uang palsu yaitu sebagai berikut :

A. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Dalam kaitannya dengan peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di wilayah Kota Palu berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Kepolisian Resor Palu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Dani Dasnarudin selaku penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu yang mengatakan bahwa :

“Sebagian besar masyarakat di Kota Palu khususnya bagi pedagang-pedagang dipasar dan karyawan-karyawan toko tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan uang palsu dan uang asli jika tidak menggunakan alat pendeteksi uang palsu. Maka dari itu penyuluhan hukum merupakan salah satu cara kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyampaian dan penjelasan terkait Undang-Undang yang mengatur tentang mata uang dan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam peredaran uang palsu, dengan harapan bahwa masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam bertransaksi.”⁷

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dani Dasnarudin selaku penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu yang mengatakan bahwa :

“Eksistensi penyuluhan hukum sangat diperlukan saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku terlebih lagi ketika dalam bermedia sosial banyak sekali masyarakat yang rata-rata justru dari kalangan terpelajar tidak bijak menggunakan media sosial mereka tidak memikirkan dampak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain ketika menulis atau mengupdate status mereka di akun media sosial yang pada akhirnya menjerat mereka pada

⁷ Dani Dasnarudin. penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu. Wawancara tanggal 20 Maret 2025.



kasus berita bohong dan ujaran kebencian sebagaimana diatur didalam *Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*⁸

b. Melakukan Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Temuan Kasus Peredaran Uang Palsu

Tindak pidana pemalsuan uang dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Made Yoga Mahendra selaku Kanit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu mengatakan bahwa :

“Keaslian uang kertas rupiah dapat diketahui pada ciri-ciri rupiah yang terdapat pada uang tersebut. Pemeriksaan keaslian uang kertas rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus pendeteksi uang yaitu dengan sinar ultraviolet dan kaca pembesar. Selain itu juga, terdapat tiga cara untuk mengetahui keaslian uang kertas rupiah tanpa menggunakan suatu alat, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan mengenali keaslian uang kertas rupiah, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian dari suatu uang kertas rupiah yang telah dimiliki atau yang baru diterima. Apabila masyarakat dapat mengenali keaslian dari uang kertas rupiah, maka masyarakat dapat membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu”⁹.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui ciri-ciri uang palsu tidak perlu menggunakan alat cukup dengan dilihat, diraba dan diterawang dengan hati-hati oleh masyarakat

⁸ Dani Dasnarudin. penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu. Wawancara tanggal 20 Maret 2025.

⁹ Made Yoga Mahendra. Kanit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu. Wawancara tanggal 20 Maret 2025.



dapat mendeteksi uang tersebut palsu atau tidak sehingga kehati-hatian masyarakat juga menjadi kunci utama untuk mencegah peredaran uang palsu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa sejak tahun 2023 sampai 2024 terdapat beberapa temuan Kepolisian Resor Palu terkait peredaran uang palsu yang akan penulis uraikan kedalam bentuk tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Temuan Uang Palsu
Tahun 2023

Wilayah	Jumlah Temuan Uang Palsu	Pecahan Yang Paling Banyak
Polsek Palu Timur	23 Lembar	50.000
Polsek Palu Selatan	26 Lembar	100.000
Polsek Palu Utara	31 Lembar	100.000
Polsek Palu Barat	20 Lembar	100.000
Jumlah	100 Lembar	

Tabel 1 Jumlah Temuan Uang Palsu Tahun 2023

Sumber : Data Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa jumlah temuan uang palsu di 4 (empat) Polsek tersebut sejumlah 100 Lembar uang Palsu, dengan pecahan yang paling banyak adalah pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah). Jumlah temuan uang palsu pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 2 dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Temuan Uang Palsu
Tahun 2024

Wilayah	Jumlah Temuan Uang Palsu	Pecahan Yang Paling Banyak
Polsek Palu Timur	49 Lembar	100.000
Polsek Palu Selatan	51 Lembar	100.000



Polsek Palu Utara	20 Lembar	100.000
Polsek Palu Barat	130 Lembar	100.000
Jumlah	250 Lembar	

Tabel 2 Jumlah Temuan Uang Palsu Tahun 2024

Sumber : Data Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat bahwa jumlah uang palsu yang beredar di 4 (empat) polsek yang ada diwilayah hukum Kepolisian Resor Palu berjumlah 250 lembar mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebagaimana tabel 1 diatas hanya berjumlah 100 lembar uang palsu, sedangkan untuk pecahan yang paling banyak adalah pecahan uang palsu 100.000 (seratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan temuan uang palsu sebagaimana diuraikan diatas, Kepolisian Resor Palu kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran uang palsu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Made Yoga Mahendra selaku Kanit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu mengatakan bahwa :

“Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penanganan kasus peredaran uang palsu. Pada tahap ini, kami bekerjasama dan berkordinasi dengan bebera instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait peredaran uang palsu.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwa pada dasarnya fungsi penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait peredaran uang palsu adalah sebagai berikut :

- a. Mendeteksi Adanya Peredaran Uang Palsu**
- b. Mengumpulkan Informasi**
- c. Analisis dan Penentuan Fokus Penyidikan**

¹⁰ Made Yoga Mahendra. Kanit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu. Wawancara tanggal 20 Maret 2025.



c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang

Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.

Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan, termasuk pemalsuan uang, merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan memastikan hak-hak pelaku tetap dihormati. Selain itu, penangkapan yang tepat juga akan mendukung proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan pemalsuan yang lebih luas dan mencegah peredaran uang palsu di masyarakat.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Palu Dalam Pencegahan Peredaran Uang Palsu Di Kota Palu

Hasil wawancara diketahui bahwa Kepolisian selaku penyidik tindak pidana uang palsu mengalami kendala dalam melakukan pencegahan dengan terbatasnya unsur yang diatur dalam Pasal 243 KUHP dan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.



Perumusan delik yang mencantumkan syarat “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan” dapat melemahkan penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan. Seyogianya dengan terpenuhinya unsur meniru atau memalsu uang, maka delik tersebut telah memenuhi unsur pemalsuan uang. Sedangkan unsur mengedarkan seyogianya adalah merupakan unsur yang memberatkan.

Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu tersebut diedarkan, akan tetapi haruslah dilihat pula dari sisi yang lain, yaitu bahwa uang rupiah adalah merupakan salah satu simbol kenegaraan, sehingga tindakan pemalsuan uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, belum diedarkannya uang palsu dimaksud seyogianya tidak dijadikan alasan yang meringankan hukuman karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang dijadikan fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan.

Kendala tersebut secara umum berhubungan erat dengan perkembangan sosial budaya masyarakat yang diikuti dinamika masyarakat dengan diwarnai nuansa kebebasan *euphoria*, baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kendala Subtansi Hukum

Perumusan delik yang mencantumkan syarat “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan” dapat melemahkan penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan. Seyogianya dengan terpenuhinya unsur meniru atau memalsu uang, maka delik tersebut telah memenuhi unsur pemalsuan uang. Sedangkan unsur mengedarkan seyogianya adalah merupakan unsur yang memberatkan.

Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu tersebut diedarkan, akan tetapi haruslah dilihat pula dari sisi yang lain, yaitu bahwa uang rupiah adalah merupakan salah satu simbol kenegaraan, sehingga



tindakan pemalsuan uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, belum diedarkannya uang palsu dimaksud seyogianya tidak dijadikan alasan yang meringankan hukuman karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang dijadikan fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut .

2. Penegakan Hukum

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah, padahal patut dipahami bahwa kejahatan terhadap mata uang khususnya pemalsuan uang sebagian besar adalah:

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b. Pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku sangat ringan;
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Derry Andica Laksamana selaku Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu mengatakan bahwa :

”Tindak pidana uang palsu menurut kami ialah salah satu tindak pidana yang menimbulkan korban secara individu maupun negara berupa kerugian materiil, adapun pelaku tindak pidana tersebut jika kami lihat berdasarkan data dari tahun ke tahun justru makin



marak, kemudian atas dasar itu Kapolres juga memerintahkan kami untuk lebih tepat dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana uang palsu. Selain itu menurut kami terhadap pelaku tindak pidana uang palsu perlu adanya pidana tambahan untuk menimbulkan efek jera.”¹¹

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kejahatan pemalsuan mata uang perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap uang rupiah dengan emisi yang sama.

Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Perlunya penerapan hukum yang tegas bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang (termasuk para pengedarnya) juga disampaikan oleh Kapolres Palu mengintruksikan kepada seluruh jajarannya.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

¹¹ Derry Andica Laksamana. penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Palu. Wawancara tanggal 20 Maret 2025.



D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu yakni diantaranya pertama, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kedua, melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan kasus peredaran uang palsu dan ketiga, melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu, akan tetapi peran kepolisian dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu belum berjalan dengan baik.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu diantaranya adalah kendala substansi hukum, kendala penegakan hukum dan kendala kesadaran hukum masyarakat, ketiga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu.

2. saran

- a. Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini. Selain itu, dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang berkaitan dengan peredaran uang palsu, termasuk asal muasal dan turunannya, apabila perbuatan tersebut belum diatur secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga keadilan substantif tetap dapat ditegakkan.
- b. Sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk dan model uang



palsu agar masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari peredaran uang palsu di Kota Palu. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan mampu membantu aparat dalam mendeteksi dan melaporkan keberadaan uang palsu di lingkungannya

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Chazawi, Adami. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Hastuti. *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Peredaran Uang Palsu*. Semarang: Unnes Press, 2021.
- Lemuel, L. T. *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rohman. *Analisis Hukum terhadap Peredaran Uang Palsu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salim, H. S. *Hukum Pidana Indonesia: Buku Pegangan Praktis untuk Masyarakat dan Profesional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Supriyadi. *Uang Palsu dan Pendekatan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. *Paradigma Baru dalam Menghadapi kejahatan Mata Uang Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005.
- Anugrah, Zakiyah. "Analisis Framing Isu Kasus Peredaran Uang Palsu Di Uin Makassar Di Media Online Kompas Com Periode Desember 2024" Vi, No. 1 (2025).



Bagas Pandega Hariyanto dan Putro Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform Vol. 11, No.2, Tahun 2023.

Janto kartono Moeljo, *“Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara,” Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara*, Medan: Biro Rektor USU, 2016.

Pratama, Adrian. “Peran Keuangan Digital Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Elektronik,” 2025.

Sarah Marety Camelia dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 381/PID.B/2014/PN.JKT.TIM)*, Jurnal Krisna Law Vol.1, No.3, 2019, hlm 99.

Wiguna, I Made, Made Hartono, And Bagus Sanjaya. “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Mata Uang Dengan Sengaja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja (No: 015/Pid.B/2012/Pn.Sgr).” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 10 (2020).



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu